

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT DAN PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,</p>	<p align="center">DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE,</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. bahwa untuk mendukung pencapaian target kinerja dan meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) sesuai versi kabupaten konawe yang termaksud dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Konawe 'l'ahun 2018-2023 diperlukan pemberian bantuan pendidikan dalam rangka untuk mengembangkan kompetensi bagi ASN dan masyarakat yang berkualitas, terampil dan profesional.</p> <p>b. bahwa dalam penjelasan lampiran Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan Pemerintah Daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait untuk pemberian uang kepada ASN dan Masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja kegiatan dan sasaran program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas, dan efektivitas;</p> <p>c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu mengatur dan menetapkan Peraturan</p>	<p>a. bahwa untuk mengoptimalkan pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam menempuh Pendidikan di Kabupaten Konawe, Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat perlu dilakukan penyesuaian kembali dengan Peraturan Bupati;</p> <p>b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat;</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat.</p>	
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286). Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245m, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>	<p>Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia I Tahun 2017 Nomor 63) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PegawaiNegeriSipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuanagan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p>	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6477);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);</p> <p>13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</p> <p>14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Ijerangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2016 Nomor 174) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 5 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2021 nomor 257);</p> <p>16. Peraturan Derah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 254).</p>	<p>(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);</p> <p>17. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 527);</p> <p>18. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 594);</p>
<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>	<p align="center">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan:</p>
<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p>PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
	<p align="center">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 527) diubah sebagai berikut:</p> <p>1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe; 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 	<p align="center">BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p align="center">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Konawe. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Konawe. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<ol style="list-style-type: none"> 4. Bupati adalah Bupati Konawe. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe. 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) adalah unsure pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. 8. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Surat keterangan melanjutkan studi adalah surat keterangan dari Pejabat Berwenang yang diberikan kepada ASN yang sedang menempuh / Menyelesaikan pendidikan. 10. Tugas Belajar adalah penugasan ASN untuk mengikuti Pendidikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten Konawe. 11. Izin belajar adalah Izin yang diberikan kepala ASN yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti jenjang pendidikan lanjutan atas inisiatif dan pembiayaan oleh ASN daerah yang bersangkutan, dengan tidak meninggalkan jabatannya. 12. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan atau melanggar larangan 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 7. Non ASN adalah Pegawai yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada instansi pemerintah dan digaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan. 8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) adalah unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang kepala Badan dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. 9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Surat keterangan melanjutkan studi adalah surat keterangan dari Pejabat Berwenang yang diberikan kepada ASN yang sedang menempuh / Menyelesaikan pendidikan. 11. Tugas Belajar adalah penugasan ASN untuk mengikuti Pendidikan sesuai dengan kebutuhan pemerintah kabupaten Konawe. 12. Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>13. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.</p> <p>14. Bantuan Pendidikan adalah bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah yang memiliki potensi akademik untuk mencapai pendidikan lebih tinggi diberikan kepada ASN dan masyarakat hanya satu kali pada setiap jenjang pendidikan.</p> <p>15. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, program sarjana, I program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p> <p>16. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</p> <p>17. Perguruan Tinggi Negeri yang disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah.</p> <p>18. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>19. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.</p>	<p>13. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/ atau melanggar larangan ketentuan disiplin ASN, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.</p> <p>14. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin ASN.</p> <p>15. Bantuan Pendidikan adalah Bantuan biaya Pendidikan dari Pemerintah yang memiliki potensi akademik untuk mencapai pendidikan lebih tinggi diberikan kepada mahasiswa hanya satu kali pada setiap jenjang pendidikan.</p> <p>16. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p> <p>17. Perguruan Tinggi adalah satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.</p> <p>18. Perguruan Tinggi Negeri yang disingkat dengan PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh Pemerintah.</p> <p>19. Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat dengan PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/ atau diselenggarakan oleh masyarakat.</p> <p>20. Lembaga Pendidikan adalah lembaga pendidikan formal yang memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menyelenggarakan</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>20. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan Zatau pendidikan vokasi.</p> <p>21. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah kabupaten Konawe.</p>	<p>pendidikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan lembaga pendidikan yang berlaku.</p> <p>21. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/ atau pendidikan vokasi.</p> <p>22. Sumbangan Pembinaan Pendidikan yang selanjutnya disebut SPP adalah biaya pendidikan bagi mahasiswa yang diperuntukkan untuk menunjang kebutuhan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan proses pendidikan.</p> <p>23. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di wilayah kabupaten Konawe</p>
<p align="center">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p align="center">Pasal 2</p> <p>(1) Pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkrur sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian bantu an pendidikan program strata satu (S.1) dan Strata Dua (S.2).</p> <p>(2) Tujuan dalam Peraturan Bupati ini adalah:</p> <p>a. Memberikan kesempatan bagi Aparatur Sipil Negara dan Masyarakat dalam rangka pengembangan kompetensi;</p> <p>b. Meningkatkan kompetensi dan kualitas surber daya manusia ASN dan Mayarakat;</p>	<p align="center">Pasal 2</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>c. Mewujudkan Pemerataan yang berkeadilan dalam kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tinggi bagi ASN dan masyarakat di Kabupaten Konawe; dan d. Memberikan kepastian hukum tentang pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan bagi Aparatur Sipil dan Masyarakat</p>	
<p align="center">BAB III</p> <p align="center">PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini mengatur:</p> <p>a. Lembaga Pendidikan Tinggi; b. Tata cara persyaratan pengajuan bantuan pendidikan bagi ASN dan Masyarakat; c. Hak dan Kewajiban serta masa pendidikan; d. Tata cara seleksi; e. Pembiayaan, Penyaluran, Pembatalan, dan Pengembalian Biaya Bantuan Pendidikan; f. Pelaporan dan Evaluasi; g. Pengawasan; h. Sanksi Administratif.</p>	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">BAB IV</p> <p align="center">LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI</p>	

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">Pasal 4</p> <p>(1) Daerah dalam memberikan bantuan pendidikan kepada ASN dan Masyarakat, bekerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdaftar dan teregister di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Negeri atau swasta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; b. Fakultas Jurusan telah terakreditasi minimal B; c. Termuat dalam Program dan Kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Nota Kesepahaman, Paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Dasar Hukum; b. Maksud dan Tujuan; c. Hak dan Kewajiban Para Pihak; d. Jangka waktu kerjasama; e. Pendanaan pembiayaan; dan f. Penyelesaian perselisihan. <p>(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama daerah berpedoman pada Peraturan Perundang- undangan.</p>	<p align="center">Pasal 4</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">BAB V TATA CARA PERSYARATAN PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI ASN DAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Aparatur Sipil Negara Pasal 5</p> <p>(1) ASN yang ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh bantuan pendidikan dapat mengajukan permohonan bantuan pendidikan kepada bupati melalui kepala Perangkat Daerah masing-masing tempat unit kerja ASN dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan</p> <p>(2) kepala OPD wajib melakukan verifikasi berkas terhadap permohonan bantuan pendidikan yang telah diajukan kepadanya;</p> <p>(3) masing-masing kepala OPD hanya dapat mengajukan atau merekomendasikan atas hasil verifikasi berkas yang telah bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari unit kerjanya maksimal 3 orang ASN;</p> <p>(4) hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala OPD kepada Bupati melalui Kepala BKPSOM;</p>	<p align="center">Pasal 5</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">Pasal 6</p> <p>(1) Persyaratan umum bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan program Strata 1 (S-1) dan Strata II (S-II) dan memperoleh bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Warga Negara Indonesia; b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; d. Berumur maksimum 40 (empat puluh) tahun pada saat bermohon e. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau menjalani proses hukum ditingkat penyidikan dan pengadilan oleh Aparat Penegak Hukum dan Iataupun pernah dipidana karena melakukan kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat; f. ASN telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai ASN; g. ASN tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dan atau cuti diluar tanggungan Negara; h. Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang; i. ASN tidak sedang menjalani hukuman disiplin sedang maupun berat; 	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>j. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;</p> <p>k. Sehat jasmani dan rohani.</p> <p>l. Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan/ atau tidak benar;</p> <p>(2) Persyaratan khusus bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Konawe cq Kepala BKPSDM</p> <p>b. Usia maksimum 40 tahun untuk program Strata I (S-1);</p> <p>c. Surat rekomendasi dari kepala OPO tempat yang bersangkutan bekerja;</p> <p>d. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;</p> <p>e. Foto Copy SKP 1 tahun terakhir;</p> <p>f. Foto Copy SK CPNS dilegalisir;</p> <p>g. Foto Copy SK PNS dilegalisir;</p> <p>h. Foto Copy SK Pangkat Terakhir dilegalisir;</p> <p>i. Foto copy KTP</p> <p>j. Foto Copy SK Jabatan Terakhir dilegalisir;</p> <p>k. Foto Copy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir;</p> <p>l. Surat Perjanjian Tugas Belajar.</p> <p>m. Surat jaminan/ garansi personal dari orang terdekat dari calon penerima bantuan pendidikan yang dapat dipercaya untuk menandatangani dan menerangkan bahwa yang bersangkutan akan menerima bantuan pendidikan dan wajib mematuhi seluruh</p>	

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>ketentuan hukum yang berlaku selama mengikuti pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan;</p>	
<p align="center">Bagian Kedua Masyarakat</p> <p align="center">Pasal 7</p> <p>(1) Masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh bantuan pendidikan dapat mengajukan permohonan bantuan pendidikan kepada bupati melalui camat tempat yang bersangkutan berdomisili dengan melampirkan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan;</p> <p>(2) Camat wajib melakukan verifikasi berkas terhadap permohonan bantuan pendidikan yang telah diajukan kepadanya;</p> <p>(3) masing-masing Camat hanya dapat mengajukan atau merekomendasikan atas hasil verifikasi berkas yang telah bersyarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari kecamatannya maksimal 3 orang;</p> <p>(4) hasil verifikasi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe</p>	<p align="center">Pasal 7</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 8</p> <p>(1) Persyaratan umum bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan dan memperoleh bantuan pendidikan adalah sebagai berikut:</p>	<p align="center">Pasal 8</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>a. Warga Negara Indonesia;</p> <p>b. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>c. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;</p> <p>d. Berumur maksimum 45 (empatpuluh lima) tahun pada saat bermohon;</p> <p>e. Tidak sedang mendapatkan bantuan pendidikan dari lembaga pemerintah atau swasta;</p> <p>f. Tidak terikat perjanjian dinas dengan instansi lain;</p> <p>g. Tidak sedang terlibat kasus pidana atau menjalani proses hukum ditingkat penyidikan dan pengadilan oleh Aparat Penegak Hukum dan jatah pernah dipidana karena melakukan kejahatan.</p> <p>h. Program studi dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan atau akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;</p> <p>i. Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya (bukan keterangan palsu dan atau tidak benar).</p> <p>(2) Persyaratan khusus bagi masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan program Strata II (S-2) dan memperoleh bantuan pendidikan adalah melampirkan sebagai berikut:</p> <p>a. Surat permohonan ditujukan kepada Bupati Konawe cq Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe;</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba (Surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang);</p> <p>c. Foto copy ijazah terakhir (S-I) yang dilegalisir;</p>	

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>d. Foto copy transkrip nilai IPK minimal 2,75; e. Foto copy KTP yang dilegalisir; f. Surat Pernyataan kebenaran Data; g. Surat rekomendasi dari Camat tempat yang bersangkutan berdomisili; h. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; i. Surat keterangan bebas narkoba j. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat; k. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir; l. Surat jaminan/ garansi personal dari orang terdekat dari calon penerima bantuan pendidikan yang dapat dipercaya untuk menandatangani dan menerangkan bahwa yang bersangkutan akan menerima bantuan pendidikan dan wajib mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku selama mengikuti pendidikan sebagaimana yang telah ditetapkan.</p>	
<p align="center">BAB VI</p> <p align="center">HAK DAN KEWAJIBAN SERTA, MASA PENDIDIKAN</p> <p align="center">Bagian Kesatu</p> <p align="center">Hak</p> <p align="center">Pasal 9</p> <p>(1) Hak ASN Penerima Bantuan Pendidikan adalah: a. Menerima Gajiselama masa pendidikan</p>	<p align="center">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>b. Menerima Kenaikan Gaji Berkala. c. Hak kepegawaian lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku. d. Menerima bantuan pendidikan selama masa pendidikan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini. (2) Hak Masyarakat Penerima Bantuan Pendidikan adalah mendapatkan bantuan pendidikan selama masih aktif</p>	
<p align="center">Bagian Kedua Kewajiban Pasal 10</p> <p>Kewajiban Penerima Bantuan Pendidikan Bagi Aparatur Sipil Negara adalah:</p> <p>a. Menyerahkan Tugas dan Tanggung Jawab Kepada atasan langsung atau pejabat lainnya yang di tunjuk; b. Mengikuti Program Pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Penerima Bantuan Pendidikan; c. Tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan; d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu; e. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe di Lingkungan Kampus; f. Mentaati semua ketentuan penerima Bantuan Pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;</p>	<p align="center">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>g. Melaporkan kemajuan Belajar secara berkala paling sedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati Konawe Melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia Kabupaten Konawe.</p>	
<p align="center">Pasal 11</p> <p>Kewajiban penerima bantuan pendidikan bagimasyarakat adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengikuti Program pendidikan yang telah ditetapkan dalam Keputusan penerima bantuan pendidikan. b. Tidak mengubah dan atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan. c. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu. d. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe di Lingkungan Kampus. e. Mentaati semua ketentuan penerima Bantuan Pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan. f. Melaporkan kemajuan Belajar secara berkala Walingsedikit satu kali dalam setiap semester kepada Bupati Konawe Melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe. 	<p align="center">Pasal 11</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Masa Pendidikan Pasal 12</p> <p>(1)Masa pendidikan bagi jenjang pendidikan dari SMA Sederajat sampai ke S.1 (Strata Satu) adalah 4 (empat)tahun atau selama 8 (delapan)semester; (2)Masa pendidikan penyelesaian Pendidikan dari S.1 (Strata Satu) adalah 2 (dua)tahun atau selama 4 (empat)semester.</p>	<p align="center">Pasal 12</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">BAB VII TATA CARA SELEKSI Pasal 13</p> <p>Proses seleksi calon penerima bantuan pendidikan, dilakukan secara terbuka, transparan sesuai dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran;</p>	<p align="center">Pasal 13</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 14</p> <p>(1)Calon penerima bantuan pendidikan dilaksanakan melalui mekanisme seleksi dengan memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis media dan/ atau manual (2)Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:</p>	<p align="center">Pasal 14</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>a. Pengumuman pemberian bantuan pendidikan; b. Seleksi dan verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima bantuan pendidikan oleh tim seleksi; c. Penilaian atas usulan /permohonan calon penerima bantuan pendidikan oleh tim seleksi; d. Dalam hal jumlah usulan /permohonan bakal calon penerima bantuan pendidikan, memenuhi syarat melebihi kuota yang ditetapkan, maka tim seleksi melakukan perengkingan berdasarkan kriteria bidang prestasi masing-masing; e. Penetapan penerima bantuan pendidikan; f. Pengumuman penerima bantuan pendidikan; dan g. Menandatangani perjanjian kontrak pendidikan dan masyarakat.</p> <p>(3) Penetapan Penerima Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
	<p>2. Ketentuan Pasal 15 diubah selengkapnya berbunyi sebagai berikut:</p>
<p align="center">BAB VIII</p> <p align="center">MEKANISME PEMBIAYAAN PENYALURAN PEMBATALAN, DAN PENGEMBALIAN BIAYA BANTUAN PENDIDIKAN</p> <p align="center">Bagian Kesatu Pembiayaan</p> <p align="center">Pasal 15</p>	<p align="center">Pasal 15</p> <p>(1) Pembiayaan bantuan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran berkenan.</p> <p>(2) Komponen dan Besaran bantuan pendidikan yang diberikan, sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>(1) Pembiayaan bantuan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe tahun anggaran berkenan.</p> <p>(2) Komponen dan Besaran biaya pendidikan yang diberikan berpedoman pada ketentuan pertauran Perundang-undangan.</p> <p>(3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>(3) Komponen bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi:</p> <p>a. SPP atau sebutan lainnya;</p> <p>b. Biaya bahan bacaan; dan</p> <p>c. Biaya penunjang lainnya</p>
	<p>3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut</p>
<p align="center">Bagian Kedua Penyaluran Pasal 16</p> <p>Penyaluran pembayaran bantuan pendidikan dengan mekanisme:</p> <p>a. SPP atau sebutan lainnya dilakukan dengari transfer bank ke rekening lembaga pendidikan tinggi atau rekening Fakultas tempat penerima bantuan pendidikan melanjutkan pendidikannya;</p> <p>b. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki semester berikutnya, Lembaga pendidikan tinggi menyampaikan kepada pemberi bantuan pendidikan terkait informasi dan data pembayaran SPP semester.</p>	<p align="center">Bagian Kedua Penyaluran Pasal 16</p> <p>a. Penyaluran pembayaran bantuan pendidikan dilakukan dengan mekanisme: SPP atau sebutan lainnya dilakukan dengan transfer bank ke rekening lembaga pendidikan tinggi atau rekening Fakultas tempat penerima bantuan pendidikan;</p> <p>b. Biaya sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan dengan transfer bank ke rekening mahasiswa;</p> <p>c. Paling lambat 1 (satu) bulan sebelum memasuki semester berikutnya, Lembaga pendidikan tinggi menyampaikan kepada pemberi bantuan pendidikan terkait informasi dan data pembayaran SPP semester.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">Bagian Ketiga Pembatalan Pasal 17</p> <p>Penerima Bantuan Pendidikan dibatalkan atau dihentikan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meninggal dunia; Terbukti melakukan pelanggaran pidana; Mengundurkan diri; Melanggar perjanjian/kontrak pendidikan yang telah disepakati; Diberhentikan oleh satuan pendidikan/perguruan tinggi yang bersangkutan. 	<p align="center">Pasal 17</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">Bagian Keempat Pengembalian Biaya Bantuan Pendidikan Pasal 18</p> <p>Biaya pendidikan yang diberikan kepada penerima bantuan pendidikan dikembalikan kepada Kas Daerah apabila penerima bantuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dihukum atas tindak pidana yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; Terbukti memberikan keterangan yang tiak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan atau; Melanggar perjanjian atau kontrak yang telah direpakati. 	<p align="center">Pasal 18</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">BAB IX PELAPORAN PENGAWASAN MONITORING DAN EVALUASI</p>	<p align="center">Pasal 19</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p align="center">Pasal 19</p> <p>(1) Bagi ASN yang menerima Bantuan Pendidikan Wajib Menyampaikan laporan hasil studi setiap semester kepada Bupati Konawe melalui kepala BKPSDM kabupaten Konawe;</p> <p>(2) Bagi Masyarakat yang menerima Bantuan Pendidikan Wajib Menyampaikan laporan hasil studi setiap semester kepada Bupati Konawe melalui kepala Dinas dan Pendidikan kabupaten Konawe;</p> <p>(3) Perangkat Daerah yang menganggarkan pemberian bantuan pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada Bupati.</p>	<p>Tetap</p>
<p align="center">Pasal 20</p> <p>(1) Bupati membentuk tim seleksi dan verifikasi calon penerima bantuan pendidikan dengan komposisi dan keanggotaan terdiri dari</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah; b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan; d. Unsur penunjang lainnya berdasarkan kebutuhan. <p>(2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p> <p>(3) Tim Seleksi dan verifikasi Daerah melakukatt pengawasan, monitoring dan Mengevaluasi terhadap pelaksanaan bantuan</p>	<p align="center">Pasal 20</p> <p>Tetap</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>pendidikan yang telah diberikan kepada Penerima bantuan pendidikan.</p>	
<p align="center">BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 21</p> <p>(1) Dalam hal ASN dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diketahui tidak menyampaikan laporan hasil studi setiap semester maka akan diberikan sanksi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis 1, 2 dan teguran 3 c. Memberhentikan penyaluran bantuan pendidikan untuk semester berikutnya; d. Mengembalikan bantuan pendidikan yang sudah diterima oleh penerima bantuan pendidikan ke Kas Daerah sejumlah semester yang telah dilalui; dan e. Sanksi lainnya dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 	<p align="center">Pasal 21</p> <p>Tetap</p>
<p align="center">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 22</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkannya.</p>	<p align="center">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.</p>

<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>	<p align="center">PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN MASYARAKAT</p>
<p>Agar setiap Orang Mengetahuinya, Memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe</p>	
<p>Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI KONAWE, KERY SAIFUL KONGGOASA Diundangkan di Unaaha Pada tanggal 3 Januari 2022 Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, FERDINAND BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR 527</p>	<p>Ditetapkan di Unaaha Pada tanggal 10 Agustus 2023 BUPATI KONAWE, KERY SAIFUL KONGGOASA Diundangkan di Unaaha Pada tanggal 10 Agustus 2023 Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, FERDINAND BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 633</p>